



REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

**SURAT PENCATATAN INVENTARISASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL**


Dalam rangka perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:


Nama Ekspresi Budaya Tradisional : RUMAH ADAT KARAMPUANG
Kustodian : 1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sinjai
2. Komunitas Adat Karampuang
Jenis Ekspresi Budaya Tradisional : - Seni Rupa - Tiga Dimensi
Klasifikasi : 1. Terbuka
2. Sakral
Wilayah/Lokasi : Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan
Pelapor : 1. A. Seto Gadhista Asapa, S.H., L.L.M.
2. Drs. Yuhadi Samad, M.Si
3. Anggoro Dasananto, S.H.
Nomor Pencatatan : EBT73202100027

Adalah benar telah didokumentasi dan diarsipkan dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia.

Surat Pencatatan Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional ini sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL




Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS
NIP 196611181994031001